



MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA

Kristiana Elu

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum. Penyimpanan barang bukti perkara tindak pidana umum dilakukan dengan penitipan barang bukti kepada seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan dengan dibuatkan nota dinas dari Seksi Tindak Pidana Umum. Tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang bukti tetap pada tugas Seksi Tindak Pidana Umum. Eksekusi putusan pengadilan dilakukan 7 hari setelah adanya P-48 dan BA-17 sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Proses pemusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebagian barang bukti yang belum dilakukan pemusnahan akan tetapi BA-23 telah dibuatkan. Oleh karena itu, sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Kata Kunci : Eksekusi Putusan Pengadilan, Penyimpanan, Pemusnahan, Barang Bukti.

PENDAHULUAN

Sebuah putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu lembaga peradilan sehingga dalam upaya penegakkan hukum diharapkan dapat mencapai keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.² Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan. Eksekutor putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur

E-Mail : kristiana.elu@student.ukdc.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2829-2838

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Akbar Yunisa. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Mataram* Diss. Universitas Mataram, 2020

dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP)³ yang berbunyi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Pasal 270 KUHAP secara tegas telah mengatur siapa yang dapat melaksanakan putusan pengadilan dan juga memuat syarat yang harus dipenuhi.

Pada Undang-Undang Kejaksaan juga telah mengamanatkan kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:

“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal ini secara khusus jaksa yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Tidak sebatas itu saja, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan diatas, jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, yang menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan terhadap barang bukti, yang dapat dilihat berdasarkan putusan hakim yaitu: dapat dikembalikan kepada pemilik, dirampas untuk negara, dan dirampas dengan tujuan pemusnahan.

Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus disita untuk diperlukan dalam proses sidang maupun untuk pelaksanaan sesuai keputusan hakim atau dilakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut dengan cara:

- a. Dimusnahkan
- b. Dibakar
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut
- d. Ditanam/dikubur
- e. Dirusakkan dengan tujuan tidak dapat digunakan lagi
- f. pelelangan untuk negara
- g. Diserahkan kepada instansi untuk dapat digunakan
- h. Disimpan sebagai pembuktian dalam perkara lain⁴

Barang bukti sitaan yang dilarang untuk dilakukan pengedaran menurut Pasal 45 KUHAP⁵ dapat dilakukan pemusnahan atau dapat digunakan untuk kepentingan negara

³ Lihat pasal 270 KUHAP

⁴ Basmanizar. (1997). *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Rajawali Press. Jakarta

sehingga tidak terjadi pengedaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia.

Penyitaan terhadap barang bukti dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP⁶ yaitu: “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud” untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal ini secara tegas telah tujuan penyitaan barang bukti oleh pneyidik sehingga dapat membantu proses persidangan. Sedangkan dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP⁷ menegaskan pentingnya keberadaan penyitaan barang bukti yaitu:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” sehingga keberadaan barang bukti sangat penting dalam keperluan pembuktian tersangka atau terdakwa dalam sebuah perkara.

Ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP diatas menegaskan bahwa pentingnya keberadaan barang bukti di pengadilan sehingga kehadiran pelaku maupun keterangan saksi-saksi saja tidak cukup dalam pembuktian suatu tindak pidana. Oleh karena itu dibutuhkan keberadaan benda-benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang disebut dengan “barang bukti.⁸ Keberadaan barang bukti juga sangat penting dalam meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan. Sehingga barang bukti yang dibawa ke pengadilan dengan tujuan dapat disaksikan oleh semua pihak dalam proses pembuktian pada persidangan.⁹ Dengan pembuktian juga dapat diketahui seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. ¹⁰

Definisi barang bukti juga diatur dalam Pasal 63 sampai 67 *Hetterziene in Landcsh* (HIR) yang menyebutkan barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara dapat dilihat berdasarkan keberadaan barang, fungsi dan juga adanya hubungan barang tersebut ketika terjadinya peristiwa pidana. Hal ini juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP ¹¹terkait benda yang dapat dilakukan penyitaan yang dapat dilihat atau di tentukan berdasarkan hubungan, fungsi, dan keberadaan saat terjadi peristiwa pidana. Menurut Rusli Muhammad yang mengartikan barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut di depan sidang pengadilan.¹²

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh jaksa setelah jaksa menerima salinan putusan dari panitera. Mengenai prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa keluarnya surat perintah untuk melaksanakan

⁵ Lihat Pasal 45 KUHAP

⁶ Lihat Pasal 16 KUHAP

⁷ Lihat Pasal 189 (4) KUHAP

⁸ Marcelino Imanuel Makalew. (2021). Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradilan Pidana. *Lex Privatum*, 9(8), 100-109

⁹Nugraha Abdul Kadir, dan Chaerani Nufus. (2012). Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Journalica*, 9(1), 31-43

¹⁰M.I.F. Rahim, S.A.P. Rahim, M.A.H.A. & Abdul Rahim. (2020.)Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1,) 47-57

¹¹ Lihat pasal 39 ayat (1) KUHAP

¹² Rusli Muhammad. (2007.)*Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

putusan pengadilan dapat dikeluarkan apabila putusan pengadilan telah diterima oleh jaksa selama 3 (tiga) hari.

Kemudian Pasal 48 ayat (8) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan secara tuntas baik terhadap pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan juga biaya perkara yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan harus dibuatkan juga Berita Acara. :

Pasal 270 KUHAP secara tegas dan terang telah menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan oleh jaksa dilaksanakan ketika panitera mengirimkan salinan putusan. Akan tetapi pada prakteknya pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dapat dilakukan tanpa menggunakan salinan putusan, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan telah bertentangan prosedur dalam undang-undang dan surat edaran dari Jaksa Agung Republik Indonesia.¹³ Selain itu juga masih terdapat barang sitaan yang telah berkekuatan hukum yang belum dilakukan eksekusi baik pemusnahan ataupun pengembalian barang bukti kepada pemilik. Hal ini pelaksanaan kewenangan eksekusi ataupun tanggung jawab oleh seksi tindak pidana umum dan seksi barang bukti di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tentunya masih memiliki kendala dan hambatan. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini dengan judul **Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara.**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pelaksanaan eksekusi barang bukti sitaan hasil tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang terjadi dalam penyimpanan dan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara?

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan perkara tindak pidana umum
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian secara empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Penelitian secara empiris tentunya data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini

¹³I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. (2020). Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 154-158

yaitu data primer yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan lain yang masih berkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Penyimpanan dan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Sitaan Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Berdasarkan kecukupan dan sahnya alat bukti jaksa berwenang untuk menentukan apakah bisa dilakukan penuntutan pada pengadilan negeri setempat atau dibutuhkan alat bukti lainnya.¹⁴ Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan terhadap benda sitaan untuk menyimpan, mengeluarkan, mengembalikan dan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti. Proses penyimpanan barang bukti bidang tindak pidana umum sebelumnya pada saat penuntutan barang bukti langsung disimpan oleh bidang tindak pidana umum pada gudang. Namun dengan adanya Peraturan Jaksa Agung terkait keberadaan Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan dilakukan penitipan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada gudang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. Penitipan barang bukti pada perkara tindak pidana umum dilakukan berdasarkan nota dinas dari Kasi Pidum kepada Kasi BB kemudian dilanjutkan dengan berita acara serah terima oleh staff pidum dan petugas barang bukti untuk penitipan penyimpanan barang bukti di gudang barang bukti pada seksi pengelolaan barang bukti.

Gudang penyimpanan barang bukti di Kejari TTU tidak dapat menampung barang bukti kendaraan seperti Bus, Motor ataupun barang bukti yang memiliki ukuran besar, sehingga tanggung jawab atas penyimpanan dan risiko atas barang bukti tersebut tetap pada JPU yang menangani perkara tindak pidana umum tersebut. Dengan adanya penitipan barang bukti kepada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan Kejari TTU juga, tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan. Hal ini hanya dilakukan penitipan barang bukti untuk penyimpanan selama proses persidangan maupun eksekusi putusan pengadilan baik pengembalian ataupun pemusnahan terhadap barang bukti tersebut.

Pada saat penerimaan barang bukti dari penyidik, terlebih dahulu petugas ataupun staff pada Tindak Pidana Umum melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian jenis dan fisik barang bukti yang diterima dengan daftar barang bukti pada berkas perkara. Selanjutnya staff pidum yang bertugas melakukan register barang bukti akan mencatat jumlah, ukuran dan jenis serta tanggal penerimaan tanggung jawab barang bukti dari penyidik pada Register Barang Bukti dan Barang Temuan Tindak Pidana Umum (RB-1) sesuai dengan klasifikasi jenis perkara baik Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya maupun Orang dan Harta Benda. Setelah itu akan diberikan label barang bukti (B-5) dan akan dicatat dalam Kartu Barang Bukti (B-4) secara rinci sehingga dapat dilakukan penitipan penyimpanan pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan yang akan disimpan pada gudang barang bukti. Petugas barang bukti

¹⁴ I Putu Krisna Ilham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 315-319

Kejari TTU juga bertanggungjawab dengan mencatat dalam register penerimaan penitipan barang bukti sesuai dengan keadaan yang diterima tanpa adanya pengurangan atau penambahan terhadap kondisi barang bukti tersebut. Apabila penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan, maka kasi pidum mengeluarkan nota dinas untuk mengambil barang bukti yang dilakukan penitipan pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan untuk segera diambil dan diberikan kepada staff pidum untuk keperluan persidangan.

Proses penyimpanan barang bukti menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP seharusnya disimpan di rumah penyimpanan negara ataupun Rupbasan wilayah setempat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpanan barang bukti dilakukan digudang barang bukti Kejari TTU dengan alasan bahwa apabila penyimpanan barang bukti dilakukan di Rupbasan setempat maka akan menghambat proses persidangan maupun eksekusi. Hal ini mengakibatkan keberadaan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang mengakibatkan penyimpanan barang bukti sepenuhnya pada gudang barang bukti Kejari dapat mengancam keberadaan Rupbasan pada wilayah setempat. Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Ketentuan ayat (1) diatas yang menegaskan seharusnya penyimpanan barang bukti disimpan di Rupbasan wilayah setempat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penyimpanan barang bukti oleh JPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Mengenai ayat (2) tanggung jawab terhadap barang bukti pada Kejaksaan Negeri TTU telah menjalankan amanat ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP dan juga Peraturan Jaksa Agung.

Jaksa dalam melaksanakan wewenang eksekusi putusan hakim dapat dilakukan dengan pemusnahan atau dirampas untuk digunakan dalam kepentingan negara dan melakukan pengembalian barang bukti kepada pemilik barang tersebut.¹⁵ Prosedur pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang ada intinya menyebutkan bahwa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dapat dikeluarkan oleh kepala kejaksaan apabila jaksa telah menerima putusan pengadilan selama 3 (tiga) hari.

Kemudian pada Pasal yang sama ayat (8) menyatakan bahwa eksekusi harus dilakukan secara tuntas terhadap pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan juga biaya perkara yang wajib dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari jaksa menerima surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan wajib dibuatkan berita acara.

¹⁵Immanuel Christian M Sinaga. "Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Proses pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada perkara tindak pidana umum di Kejari TTU, pada prakteknya dilakukan oleh jaksa atau staf pada seksi tindak pidana umum dan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Hal ini juga pada Pasal 48 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan seorang jaksa dapat dibantu oleh staf atau tata usaha sehingga dapat memperlancar eksekusi secara cepat dan tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur pemusnahan barang bukti dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak jaksa menerima salinan putusan dari panitera. Selanjutnya proses pemusnahan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa administrasi yaitu nota dinas, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BA-17) dari Kasi Pidum kepada Kasi BB. Kemudian staff seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Pengelolaan Barang Rampasan akan menyerahkan barang bukti yang akan dilakukan pemusnahan. Apabila barang bukti disimpan di pengadilan, maka staff Seksi Tindak Pidana Umum yang akan mengambilnya dengan membawa P-48 ataupun BA-15 untuk melakukan proses pemusnahan. Proses pemusnahan dilakukan oleh jaksa ataupun staff tindak pidana umum dengan disaksikan oleh salah satu staff dari seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Pengelolaan Barang Rampasan. Sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti, terlebih dahulu dilakukan pemilahan sesuai dengan cara pemusnahan yaitu dengan cara dibakar, dipotong, dikubur.

Berikut adalah barang bukti yang telah dilakukan pemusnahan pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara sepanjang tahun 2021:

Daftar Barang Bukti Yang Dimusnahkan Pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dari Bulan Januari - Oktober 2021

No	Jenis barang bukti	Jumlah
1.	Parang	4 buah
2.	Kursi plastik	1 buah
3.	Gagang sapu	2 buah
4.	Tali rafia	1 buah
5.	Puntung rokok	1 buah
6.	Jaket	2 buah
7.	Celana jeans	1 buah
8.	Celana dalam	1 buah
9.	Batang kayu	2 buah
10.	Dompot	1 buah
11.	Slot	1 buah
12.	Celana pendek	7 buah
13.	Baju kaos	10 buah
14.	Sarung parang	1 buah

15.	Celana kain	1 buah
16.	Batu	2 buah
17.	Helm	1 buah
18.	Besi	1 buah
19.	Kapsul proxicam	1 buah
20.	Botol aqua	1 buah
21.	Botol minyak varash	1 buah
22.	Blus	2 buah
23.	Celana panjang	2 buah
24.	BH	2 buah
25.	Celana Dalam	1 buah
26.	Baju kemeja	1 buah
27.	Celana trening	1 buah
28.	Meja bola guling	1 buah

Sumber: Hardcopy Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Proses dilakukan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (8) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang menyatakan praktek pelaksanaan telah sesuai dan tidak bertentangan. Namun pada prakteknya, terhadap beberapa barang bukti yang sudah mempunyai putusan pengadilan akan tetapi belum dilakukan pemusnahan ataupun pengembalian menurut ketentuan pasal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dipengaruhi berbagai hambatan yang mempengaruhi.

Setelah dilakukan pemusnahan barang bukti, akan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) bahwa telah dilakukannya pemusnahan terhadap barang bukti tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada prakteknya di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, BA-23 telah dikeluarkan, sedangkan proses pemusnahan terhadap barang bukti tersebut belum dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan proses pemusnahan pada Seksi Tindak Pidana Umum hanya melakukan penyelesaian administrasi saja sedangkan proses pemusnahan tidak dilakukan yang akan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, mekanisme penyimpanan dan pemusnahan terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Hambatan dan Upaya Dalam Penyimpanan dan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor hambatan yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut;

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Pelaksanaan penyimpanan dan eksekusi barang bukti Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara masih menemukan hambatan-hambatan pada faktor regulasi dan faktor sarana atau prasarana.

Faktor Regulasi

Keberadaan seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Pengelolaan Barang Rampasan yang termasuk baru ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur tersendiri. Hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan menjadi rancu. Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan selama menjalankan tugas dan fungsi hanya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kerancuan ini mengakibatkan tugas dan fungsi seksi Tindak Pidana Umum dan juga Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan mengalami kesulitan siapa penanggung jawab atas penyimpanan barang bukti serta siapa yang dapat melakukan eksekusi putusan pengadilan. Mengatasi kendala demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi eksekusi pada saat ini mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran eksekusi dan penyimpanan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum. Gudang barang bukti di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tidak dapat menampung barang bukti yang memiliki volume besar seperti bus. Oleh karena itu fasilitas seperti gudang barang bukti perlu diperhatikan ataupun diperbesar sehingga dapat menampung semua barang bukti yang memiliki volume besar. Hal ini juga menghindari adanya kehilangan barang bukti yang mengakibatkan kerugian pada pemilik barang bukti tersebut dan juga menjadi penghalang bagi keperluan persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyimpanan dan eksekusi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Keberadaan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur tersendiri menimbulkan pertanyaan terkait tugas dan fungsinya dengan Seksi Tindak Pidana Umum

terkait tanggung jawab serta penyimpanan terhadap barang bukti. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri TTU juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Prakteknya barang bukti yang belum dilakukan pemusnahan telah dibuatkan BA-23. Oleh karena itu diharapkan segera dikeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan berdasarkan SOP yang telah ada. Diharapkan juga dalam melakukan pemusnahan terhadap barang bukti agar mendasarkan pada ketentuan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum..

DAFTAR PUSTAKA

- Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara* (Rajawali 1997)
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali 2003)
- Ilham Wiantama, I Putu Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, 'Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)' (2021) *Jurnal Konstruksi Hukum*
- Kurniawan, I Wayan Edi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara, 'Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan' (2020) *Jurnal Preferensi Hukum*
- Kadir, Nugraha Abdul, dan Chaerani Nifus, 'Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan dalam Proses Peradilan Pidana' (2021) *Lex Jurnalica*
- Makalew, Marcelino Imanuel, 'Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradilan Pidana' (2021) *Lex Privatum*
- Rahim, M.I.F., Rahim, S.A.P., Rahim, M.A.H.A., & Rahim, A, 'Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Tingkat Pemeriksaan Persidangan' (2020) *Pleno Jure*
- Sinaga, Immanuel Christian M, 'Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti' (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara 2019)
- Yunisa, Akbar, 'Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Mataram' (Skripsi, Universitas Mataram 2020)
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia